



PUTUSAN

Nomor 1281/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; ----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1281/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelam Jaya,



Kecamatan Pasar Kemis No. - , tanggal 6 Mei 2014, maka mohon dapat beracara secara Cuma-Cuma ; -----

2. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Mei 2006;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang; -----
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia dua orang anak yang bernama: -----
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 7 tahun; -----
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, umur 6 tahun; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juli 2011 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Tergugat selalu tergantung pada orang tuanya; -----
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat;-----
 - c. Terguat keras dan sering marah marah terhadap Penggugat;-----
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2013 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-----
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;-----
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang maka



mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai surat panggilan Nomor 1281/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 4 Juni 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 17 Juni 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2014;-----

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap



dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ; -----
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
 - Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Sejahtera, Pasar Kemis dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugatberada dalam asuhan Penggugat; -----



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2011, puncaknya terjadi bulan Agustus 2013; -----
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu tergantung kepada orang tuanya dan faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ; -----
 - Bahwa selain itu Tergugat orangnya keras dan sering marah-marah tanpa alasan terhadap Penggugat, saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; -----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 yang pergi Penggugat dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri; -----
 - Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar saksi/ suaminya Penggugat ; -----
 - Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Sejahtera, Pasar Kemis dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat; -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2011, puncaknya terjadi bulan Agustus 2013; -----
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ; -----



- Bahwa selain itu Tergugat orangnya keras dan sering marah-marrah tanpa alasan terhadap Penggugat, saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 yang pergi Penggugat dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan identitas Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama



Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 29 Mei 2006 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain : -----

- a. Tergugat selalu tergantung pada orang tuanya; -----
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat;-----
- c. Terguat keras dan sering marah marahterhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , keduanya bertindak sebagai saksi keluarga; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Agustus 2013 ; -----
- Bahwa penyebab ketidak rukunannya karena Tergugat selalu tergantung kepada orang tuanya dan faktor ekonomi, Tergugat tidak



memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ;

- Bahwa selain itu Tergugat orangnya keras dan sering marah-marah tanpa alasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 yang pergi Tergugat (posita 5) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaanya sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pasal 30 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat" dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa



“Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya bahkan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk disatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun seperti sedia kala sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 : -----

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dan terwujud ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang

telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta petitum angka 3, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar dapat beracara secara Cuma-Cuma/ Layanan Pembebasan biaya perkara dan oleh karena permohonannya telah dikabulkan oleh Pengadilan sebagaimana Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W27.A5/2388/HK.05/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014 ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ; -----
5. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014 untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriyyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.H dan Musidah, S.Ag, M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Zainul Arifin, S.H

Musidah, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 294.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)